

Analisis Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara

Rusdin Nawi¹, Dedy Herianto^{2*}

¹Universitas Indonesia Timur, Makassar, Indonesia

²Universitas Pancasakti, Makassar, Indonesia

¹rusdinnawi59@gmail.com

*dedyherianto588@gmail.com

Abstrak

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Rekapitulasi data rumah terdampak bencana banjir bandang Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 berdasarkan data dan verifikasi lapangan dan rekap berjenjang dusun/lingkungan dan rekap berjenjang dusun/lingkungan kecamatan menjelaskan bahwa ada enam kecamatan terdampak banjir bandang. Kondisi rumah pasca bencana mengalami rusak berat paling banyak di Kecamatan Baebunta kondisi rumah rusak berat sebanyak 818, rusak sedang 8, dan rusak ringan 311. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di kabupaten Luwu Utara yaitu ada beberapa upaya yang dilakukan. Upaya penanggulangan bencana alam yang dilakukan pemerintah kabupaten Luwu Utara adalah mitigasi dan upaya pencegahan bencana alam. Mitigasi diperlukan karena kita tidak dapat memprediksi terjadinya bencana alam tetapi setidaknya kita bisa mengantisipasi atau mewaspadaai terjadinya bencana dan juga dapat mengurangi adanya korban jiwa. Upaya pencegahan bencana alam juga diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Didalam pencegahan bencana pemerintah kabupaten Luwu Utara mendirikan pos peringatan. Menormalisasikan sungai dan juga membuat tanggul serta sabodam.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah; Bencana Alam; Penanggulangan Bencana

PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam seakan menjadi peristiwa dan berita keseharian di Indonesia, bahkan dunia. Berbagai bentuk bencana yang menimpa kehidupan alam dan manusia telah menimbulkan kerugian sangat besar, baik kerugian moral maupun materil.

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana. Bencana alam di Indonesia seakan tidak mengenal musim. Banjir dan banjir bandang, tanah longsor, serta angin puting beliung terjadi di musim hujan. Pada musim kemarau, bencana kebakaran hutan dan lahan datang mengancam. Sementara itu, letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami sewaktu-waktu

dapat terjadi. Ancaman bencana yang sedemikian rupa tentu menuntut adanya kewaspadaan serta kesiapsiagaan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*).

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Sebagaimana hasil penelitian Irfan, dkk. (2024) menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Melalui pelayanan yang berbasis digital, akan semakin memudahkan kepada masyarakat dalam menerima layanan publik oleh pemerintah.

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kabupaten yang rentan terhadap bencana, meskipun frekuensinya tidak terlalu banyak namun yang jelas bencana-bencana tersebut jauh sekali sudah menyebabkan kerugian. Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah yang rawan bencana terutama bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan kebakaran yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa (<https://portal.luwuutarakab.go.id>).

Menginjak tahun 2020, banjir serta banjir bandang yang diikuti tanah longsor melanda beberapa daerah wilayah Kabupaten Luwu Utara dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kabupaten Luwu Utara mengalami bencana alam berupa banjir bandang mengakibatkan banyak korban jiwa, sekitar 38 orang meninggal dunia, dan 46 orang hilang, serta membuat kerusakan pada lingkungan dan infrastruktur, terutama pada rumah-rumah warga serta aspek jalan poros yang mengalami rusak parah dan tidak dapat dilalui. Pada 12 Juli, hujan lebat sekitar 10 jam, dari malam hingga subuh pada 13 Juli. Siang, 13 Juli hujan susulan datang hampir delapan jam. Sampai 19 Juli ada enam kecamatan berdampak, yakni, Masamba, Sabbang, Baebunda, Baebunta Selatan, Malangke dan Malangke Barat. Salah satu desa yang terdampak parah adalah Desa Radda, dan dilaporkan ada ratusan rumah yang terendam lumpur hingga para pemiliknya yang harus segera dievakuasi. Rumah-rumah dan bangunan lainnya di Desa Radda langsung tersapu banjir bandang akibat luapan Sungai Sulu. Aliran sungai itu melintasi desa tersebut, sehingga banyak rumah yang rusak. Faktor penyebab terjadinya bencana alam di kabupaten Luwu Utara yaitu pertama adalah curah hujan yang cukup tinggi, kedua peralihan fungsi lahan, ketiga memang ada daerah dalam patahan yang mengakibatkan kondisi formasi di kawasan hulu lemah sehingga memudahkan menjadi faktor (<https://www.mongabay.co.id>).

Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 38 korban jiwa meninggal dunia, 106 jiwa luka-luka, 1.600 unit rumah rusak berat, 136 unit rumah rusak sedang, 2.384 unit rumah rusak ringan, serta 3 fasilitas kesehatan, 25 fasilitas pendidikan, dan 25 fasilitas peribadatan juga ikut terdampak. Sebanyak 20.562 jiwa pengungsi tersebar di 75 titik Lokasi pengungsian yang dibentuk oleh tim gabungan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat, dan para relawan yang tersebar di kecamatan Masamba, Baebunta, dan Kecamatan Sabbang.

Rekapitulasi data rumah terdampak bencana banjir bandang Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 berdasarkan data dan verifikasi lapangan dan rekap berjenjang dusun/lingkungan dan rekap berjenjang dusun/lingkungan kecamatan menjelaskan bahwa ada enam kecamatan terdampak banjir bandang. Kondisi rumah pasca bencana mengalami rusak berat paling banyak di Kecamatan Baebunta kondisi rumah rusak berat sebanyak 818, rusak sedang 8, dan rusak ringan 311 (BPBD Luwu Utara, 2024).

Pada tahun 2023, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan, terdapat tiga desa terdampak banjir, yaitu Desa Lembang-lembang di wilayah Kecamatan Baebunta Selatan, dan pada Kecamatan Malangke Barat desa terdampak ialah Desa Cenning dan Desa Wara. Berdasarkan data sementara yang berhasil dihimpun, banjir mengakibatkan 290 kepala keluarga terdampak, dan 290 unit rumah warga terendam. Tercatat 32 kepala keluarga mengungsi ke dua lokasi titik pengungsian, yaitu Posko Pengungsi Desa Kalitata dan Posko Pengungsi Gereja Urukumpang. Banjir turut merendam beberapa infrastruktur lainnya, seperti dua fasilitas umum, dua tempat ibadah, tujuh kilometer ruas jalan dan sekitar 800 hektar lahan pertanian (<https://www.bnpb.go.id>).

Penjelasan di atas mengilhami pentingnya peran kepala daerah mempersiapkan mitigasi bencana sebagai langkah strategis untuk melindungi kehidupan, infrastruktur, dan lingkungan. Pentingnya mitigasi bencana terletak pada pencegahan kerugian besar sebelum bencana terjadi. Langkah-langkah seperti perencanaan tata ruang yang aman, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan pendidikan masyarakat mengenai kesiapsiagaan mampu mengurangi dampak bencana secara signifikan. Selain itu, mitigasi bencana juga membantu pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk lebih efisien dalam menggunakan sumber daya, mengurangi kebutuhan akan bantuan darurat yang besar, serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Menurut Thoha (Kaufman: 2011) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Menurut Solway (2004), tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten.
- 2) Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam.
- 3) Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada Masyarakat untuk mitigasi bencana.
- 4) Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran.
- 5) Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan first aid atau pertolongan pertama yang sesuai.
- 6) Melaksanakan program Pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.
- 7) Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi.

Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, meliputi:

- 1) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- 2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- 3) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- 4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Sumodiningrat (1999: 251) menyatakan good governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan good governance pemerintahan perlu didesentralisasi

dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan deskripsi berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan, pendekatan ini yang akan dipergunakan untuk mendapatkan gambaran tentang peran pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang meliputi Pengumpulan data (*data collection*), Reduksi data (*data reduction*), Menyajikan data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan (*drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan bencana alam adalah proses yang mencakup langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam, serta memulihkan keadaan setelah bencana terjadi. Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan organisasi terkait. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing. Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) melakukan segala upaya untuk mencegah bencana alam terjadi, dan ini dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana.

Mitigasi (Upaya Mengurangi Resiko Bencana)

Mitigasi dapat juga di artikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha, baik bersifat persiapan fisik maupun nonfisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan nonfisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.

Didalam mengurangi dan menghindari terjadinya bencana alam, ada beberapa tahap yang perlu diketahui dalam upaya penanggulangan bencana alam yaitu, sebelum terjadinya bencana (prabencana), ketika terjadi bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana (pemulihan/rehabilitasi). Mitigasi diperlukan karena kita tidak bisa memprediksi terjadinya bencana alam, tetapi setidaknya kita bisa mengantisipasi atau mewaspadai terjadinya bencana dan juga dapat mengurangi adanya korban jiwa.

Seperti yang disampaikan oleh kepala pelaksana BPBD Luwu Utara :

"Didalam upaya penanggulangan bencana alam perlu diketahui tahap-tahap penanggulangan yaitu, sebelum(prabencana), ketika terjadi (tanggap darurat), dan pasca bencana (pemulihan/rehabilitasi). Didalam upaya penanggulangan bencana itu perlu yang namanya mitigasi, karena kita tidak dapat memprediksi terjadinya bencana, tetapi setidaknya kita bisa mengantisipasi atau mewaspadai akan terjadinya bencana dan juga dapat mengurangi adanya korban jiwa".

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tahap prabencana (mitigasi dan kesiapsiagaan) melibatkan berbagai upaya mitigasi, seperti langkah-langkah proaktif untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, meskipun waktu dan lokasi pasti kejadian bencana sulit diprediksi. Contoh kegiatan mitigasi meliputi penyusunan peta risiko, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta edukasi masyarakat tentang langkah-langkah perlindungan.

Sementara tahap tanggap darurat berlangsung saat bencana terjadi dengan fokus pada penyelamatan korban, evakuasi, dan penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal sementara. Respons cepat dan terkoordinasi sangat penting untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian.

Selanjutnya, tahap pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur ke keadaan normal atau lebih baik. Aktivitas meliputi perbaikan infrastruktur, rehabilitasi lingkungan, dan dukungan psikososial bagi korban.

Adapun lanjutan yang kepala pelaksana BPBD Luwu Utara sampaikan yaitu :

"BPBD juga perlu memberikan peringatan dini ke masyarakat dimana harus diberitahukan untuk menentukan titik evakuasi, selain itu juga perlu disampaikan apa saja yang harus di persiapkan, serta jangan membuat rumah di bantaran sungai, jangan merusak alam, dan yang terakhir yang perlu di sampaikan ke masyarakat yaitu dalam keadaan darurat hal utama yang harus di lakukan adalah menyelamatkan diri sendiri dan jika bisa menyelamatkan orang lain juga terutama yang sudah rentan atau tua".

Hasil wawancara di atas menyoroti peran penting Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi dan penyampaian peringatan dini. BPBD bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait ancaman bencana secara cepat dan akurat. Hal ini mencakup penentuan dan pemberitahuan lokasi titik evakuasi untuk memfasilitasi pengungsian yang terkoordinasi dan aman. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang tindakan preventif, seperti menghindari pembangunan rumah di lokasi berisiko tinggi, seperti bantaran sungai, menghindari perusakan lingkungan, yang dapat memperparah risiko bencana (misalnya, banjir atau tanah longsor), dan persiapan barang-barang darurat, seperti dokumen penting, makanan tahan lama, dan peralatan keselamatan. Selanjutnya, dalam situasi darurat menjadi prioritas utama dalam menyelamatkan diri sendiri untuk mengurangi risiko korban jiwa. Jika memungkinkan, masyarakat juga didorong untuk membantu individu yang rentan, seperti lansia atau anak-anak.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip kesiapsiagaan berbasis masyarakat (community-based preparedness) yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk mengenali risiko, merencanakan respons, dan mengambil langkah mitigasi secara mandiri maupun kolektif. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana.

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Luwu Utara terkait mitigasi (mengurangi dampak bencana) adalah :

"Upaya yang dilakukan oleh bidang kedaruratan dan logistik adalah melakukan evakuasi jika memang diperlukan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri, dan untuk mencegah dan pembentukan destana (desa tanggung bencana) di setiap desa".

Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana, dengan fokus pada dua aspek utama. Pertama, evakuasi. Dilakukan melalui tindakan langsung oleh tim kedaruratan bila diperlukan, termasuk mendukung evakuasi mandiri oleh masyarakat. Sosialisasi terkait prosedur evakuasi mandiri mencakup pengetahuan tentang rute evakuasi, perlengkapan darurat, dan langkah penyelamatan diri. Kedua, Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Merupakan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi bencana. Pembentukan Destana melibatkan pelatihan, penyediaan infrastruktur tanggap bencana, dan penguatan peran masyarakat dalam mitigasi dan respons bencana. Upaya bidang Kedaruratan dan Logistik ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pengelolaan bencana, yang mengombinasikan

tindakan langsung, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan ketahanan yang berkelanjutan.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Lurah Bone Tua terkait mitigasi (mengurangi dampak bencana) yaitu:

"Dalam hal mitigasi (mengurangi dampak bencana) serangkaian upaya yang dilakukan dalam aspek kelurahan yaitu dengan ikut memulihkan perekonomian masyarakat terutama yang masih memiliki lahan, dan juga giat membantu orang, karena masih dalam tahap pembenahan atau pemulihan dimana ini juga memerlukan peran masyarakat didalamnya".

Prinsip mitigasi adaptif dan partisipatif dalam pengurangan risiko bencana, yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Pemulihan perekonomian lokal merupakan bagian dari mitigasi struktural yang bertujuan mengurangi kerentanan masyarakat. Dengan memulihkan aktivitas ekonomi berbasis lahan, masyarakat dapat memperoleh kembali sumber penghidupan, sehingga lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang. Pendekatan ini sesuai dengan konsep sustainable livelihoods framework yang menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya produktif pascabencana. Keterlibatan masyarakat dalam pemulihan mencerminkan penerapan community-based disaster risk reduction (CBDRR), di mana solidaritas sosial diperkuat untuk meningkatkan kapasitas kolektif dalam menangani dampak bencana. Hal ini juga mendukung pembangunan kembali yang inklusif, dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Keberhasilan pemulihan ekonomi bergantung pada ketersediaan bantuan teknis, modal, dan akses pasar. Keterbatasan dalam aspek ini dapat memperpanjang proses pemulihan. Tidak semua anggota masyarakat memiliki kesadaran atau kemampuan yang sama untuk berpartisipasi, sehingga diperlukan fasilitasi oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah.

Upaya-Upaya Pencegahan Bencana Alam

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Didalam pencegahan bencana perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mendirikan pos peringatan bencana, dimana pos inilah yang nantinya menentukan apakah warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak. Selain itu dibutuhkan juga pencegahan bencana alam seperti pembuatan tanggul ataupun sabodam (bendungan) untuk mencegah dan menahan air. Diperlukan juga pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Sama halnya seperti yang di sampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Luwu Utara, yaitu:

"Dalam hal setelah terjadinya bencana perlu didirikan pos peringatan bencana, dimana agar mempermudah didalam menentukan apakah tempat yang semula terjadi bencana masih bisa ditinggali masyarakat atau tidak".

Hasil wawancara di atas menyoroti pentingnya pendirian pos peringatan bencana setelah terjadinya bencana. Pos ini berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi untuk menilai kelayakan lingkungan terdampak bencana sebagai tempat tinggal masyarakat. Fungsi utama pos ini sebagai pos peringatan digunakan untuk melakukan evaluasi ilmiah terhadap kondisi lingkungan yang terdampak, seperti stabilitas tanah, risiko banjir, atau potensi bahaya lainnya. Selanjutnya, sebagai pos yang menjadi sarana komunikasi untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang hasil evaluasi dan tindakan yang perlu diambil, seperti relokasi atau rehabilitasi.

Pos peringatan bencana merupakan elemen penting dalam fase pascabencana, yang mengintegrasikan evaluasi teknis dengan edukasi masyarakat. Pendekatan ini meningkatkan

keselamatan jangka panjang dan mendukung perencanaan wilayah yang lebih tangguh terhadap bencana. Dengan sumber daya dan koordinasi yang memadai, pos ini dapat menjadi instrumen kunci dalam pengurangan risiko bencana berkelanjutan.

Pendapat masyarakat dan juga para Pemuda dalam hal ini, mereka merasa pemerintah sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam hal upaya penanggulangan bencana alam baik itu dengan cara menormalisasikan sungai, memasang tanggul atau sobodam di setiap sungai yang terdampak banjir, dan juga memperbaiki infrastruktur secara merata. Ini seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat dan pemuda di Luwu Utara yaitu :

"Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penanggulangan bencana alam yaitu dengan cara menormalisasikan sungai, dan juga selama ini pemerintah selalu gerak cepat dalam hal penanggulangan bencana alam" (Menurut salah satu Masyarakat Luwu Utara).

Wawancara ini menggambarkan dua pendekatan utama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penanggulangan bencana alam. Pertama, normalisasi sungai. Langkah ini mencakup pengerukan, pelebaran, atau penguatan tanggul untuk meningkatkan kapasitas aliran air sungai dan mengurangi risiko banjir. Normalisasi bertujuan mencegah aliran air meluap ke pemukiman atau area pertanian di sekitar sungai. Kedua, respons cepat. Pemerintah menunjukkan komitmen terhadap penanggulangan bencana dengan mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi, terutama selama fase tanggap darurat, untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan mencerminkan penerapan mitigasi struktural (normalisasi sungai) dan respon darurat sebagai bagian dari manajemen risiko bencana. Upaya pemerintah Kabupaten Luwu Utara, seperti normalisasi sungai dan respons cepat, merupakan strategi penting dalam manajemen risiko bencana. Namun, keberhasilannya bergantung pada keberlanjutan program mitigasi, integrasi dengan upaya non-struktural (konservasi DAS), serta penguatan kapasitas koordinasi dalam situasi darurat. Langkah ini dapat menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih holistik dan berdaya tahan.

Sedangkan menurut pemuda Luwu Utara yaitu:

"Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam yaitu mereka memperbaiki jalur air sungai, memperbaiki infrastruktur yang terdampak banjir, dan juga memasang tanggul atau sobodam di setiap sungai yang terdampak bencana banjir".

Pendekatan ini mencerminkan penerapan mitigasi struktural yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir melalui modifikasi lingkungan fisik. Pertama, perbaikan jalur air sungai. Pengerukan sedimentasi dan pelebaran jalur sungai meningkatkan kapasitas aliran air, sehingga mengurangi kemungkinan meluapnya air saat debit tinggi. Langkah ini bersifat jangka pendek jika tidak disertai upaya konservasi di daerah hulu, seperti reboisasi atau pengelolaan DAS. Tanpa hal tersebut, sedimentasi akan kembali terjadi dan mengurangi efektivitas perbaikan. Kedua, rehabilitasi infrastruktur. Memperbaiki infrastruktur yang terdampak mempercepat pemulihan pascabencana, memastikan mobilitas masyarakat, dan mendukung distribusi bantuan serta aktivitas ekonomi. Rekonstruksi infrastruktur harus dirancang dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana di masa depan, seperti menggunakan bahan tahan air atau desain yang ramah lingkungan. Ketiga, pemasangan tanggul dan sobodam. Tanggul mencegah air sungai meluap langsung ke pemukiman, sementara sobodam mengurangi sedimentasi yang dapat menghambat aliran sungai. Kedua struktur ini bekerja secara sinergis dalam mengelola risiko banjir. Tanggul dapat memberikan rasa aman yang semu (*false sense of security*), sehingga masyarakat cenderung mengabaikan risiko. Jika tanggul jebol, dampak banjir bisa lebih parah. Sobodam, sementara itu, memerlukan perawatan rutin agar tetap efektif. Keempat, pendekatan holistik yang diperlukan. Langkah mitigasi struktural ini perlu didukung dengan upaya non-struktural,

seperti reboisasi di hulu sungai untuk mengurangi erosi dan sedimentasi. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menjaga infrastruktur mitigasi dan meningkatkan kesadaran risiko bencana.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di kabupaten Luwu Utara yaitu ada beberapa upaya yang dilakukan. Upaya penanggulangan bencana alam yang dilakukan pemerintah kabupaten Luwu Utara adalah mitigasi dan upaya pencegahan bencana alam. Mitigasi diperlukan karena kita tidak dapat memprediksi terjadinya bencana alam tetapi setidaknya kita bisa mengantisipasi atau mewaspadai terjadinya bencana dan juga dapat mengurangi adanya korban jiwa. Upaya pencegahan bencana alam juga diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Didalam pencegahan bencana pemerintah kabupaten Luwu Utara mendirikan pos peringatan. Menormalisasikan sungai dan juga membuat tanggul serta sabodam.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/bupati-luwu-utara-dorong-pilar-pilar-sosial-ambil-bagian-dalam-penanggulangan-risiko-bencana>.
<https://www.bnpb.go.id/berita/sungai-masamba-meluap-rendam-tiga-desa-di-luwu-utara>.
<https://www.mongabay.co.id/2020/07/20/banjir-dan-longsor-luwu-utara-berikut-analisis-penyebabnya/>.
- Irfan, B. dkk. Kepemimpinan Digital: Pengaruh dalam Mendorong Adopsi Kebijakan Digital di Sektor Publik. 2024. Jurnal Perkembangan Kajian Sosial (PERKASA). Vol. 1 Nomor 2. 111-118.
- Kaufman & Rasyid. 2011. *Tugas dan Fungsi Pemerintah*. Online.
- Solway, L. 2004. *Reducing the Effect of natural Hazards on Urban Areas*. In R. Casale & C. Margottini (Eds.), *Natural disasters and Sustainable Development*. Berlin: Springer.
- Gunawan Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana..